

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap bentuk dan syarat-syarat penggunaan fasilitas kredit perbankan di Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, bentuk perjanjian dibuat dihadapan notaris yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik dimana fungsi akta tersebut sebagai bukti yang sah di mata hukum, syarat-syarat penggunaan fasilitas kredit dimana pemohon atau nasabah kredit menyiapkan berkas-berkas terhadap identitas perusahaan tersebut dan izin-izin yang dikeluarkan oleh kedinasan setempat bertujuan agar pihak Bank Tabungan Negara Cabang Jambi mengatuhi tujuan dan maksud pemohon atau nasabah untuk kegunaan fasilitas kredit tersebut.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas kredit perbankan di Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, secara khusus pihak Bank Tabungan Negara Cabang Jambi tidak memberikan perlindungan apapun kepada nasabah atau konsumen, dikarenakan jenis kredit yang diberikan bukanlah kredit jangka panjang dan fungsi kredit tersebut sebagai penunjang modal terhadap konsumen atau nasabah dalam bidang pengembangan wilayah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari kesimpulan diatas mengenai bentuk dan syarat-syarat penggunaan fasilitas kredit perbankan di Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, sangatlah bagus dimana dalam suatu perjanjian haruslah ada bukti secara tertulis dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik yaitu notaris, dimana ketentuan-ketentuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak telah tercantum didalam akta otentik tersebut, serta apabila terjadi permasalahan terhadap perjanjian tersebut maka para pihak telah mengetahui dimana tempat penyelesaian secara hukum akan dilakukan.
2. Berdasarkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas kredit perbankan di bank Tabungan Negara Cabang Jambi, dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen hal ini bertentangan dengan ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam suatu hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya telah diatur mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, selain itu untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah, konsumen haruslah lebih sadar terhadap perbuatan hukum yang akan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam akta otentik tersebut tidak merugikan dirinya untuk dikemudian hari.

